



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pahlawan No. 100 Kel. Purworejo Telp. (0293) 491148 Temanggung 56227

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.1/ 255 TAHUN 2016
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain “ MELATI “ Krajan II Rt 04/Rw 01 Desa Wonokerso Kecamatan Pringsurat Kab Temanggung Nomor: 01/PAUD M/IX/2016 Tanggal 1 Oktober 2016
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain “ MELATI “ memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- b. Bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telaah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain : " MELATI "

Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Wonokerso

Tahun Pendirian : 01 Januari 2015

Nama Pengelola : ANDRIYANA. RUH

Alamat lembaga : Krajan II Rt 04/Rw 01 Desa Wonokerso Kec. Pringsurat
Kab Temanggung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Desember 2016

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 5 - Des - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
DARMADI, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringsurat



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT
DESA WONOKERSO**

Jl. Pingit – Sumowono Km. 7 Desa Wonokerso Kode Pos 56272

Nomor : 06/KD/X/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD

KELOMPOK BERMAIN MELATI

Desa Wonokerso Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk mengikutkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Wonokerso, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung.

MENGINGAT :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain.
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain Melati dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Mengusahkan penyelenggara/pengelola PAUD Kelompok Bermain Melati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Kelompok Bermain Melati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak penyelenggara/desa, swadaya, masyarakat dan dana yang relefan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Wonokerso
Pada Tanggal 01 Oktober 2016



Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung
2. Camat Pringsurat
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringsurat
4. Arsip